



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741) 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI  
NOMOR : 246 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
PEMBINA TRI BHAKTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- MEMBAKA : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti Kota Jambi Nomor 001/YPTB-1/2008 tanggal 1 Juli 2008 hal Permohonan izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembina Tri Bhakti yang berkedudukan di jalan K.H.M.Saleh Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Telp 0741-7095166
- MENIMBANG :
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha-usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Kota Jambi
  - bahwa syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh ketua Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan izin Operasional sekolahnya dengan jurusan
    - Penjualan
    - Akuntansi
  - bahwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat izin pendirian dari Pemerintah Kota Jambi u.p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
- MENINGAT :
- Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 20:
  - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1989 (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 91 tambahan lembaran Negara nomor 3764)
  - Undang-undang nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Prope.nas) tahun 2000 – 2004)

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0374/1982 tanggal 22 Nopember 1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta
5. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 03 tahun 2003 Tentang Penibentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah tahun 2002 nomor 06)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060 tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4437)
8. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437)

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti Kota Jambi
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti Kota Jambi di jalan K.H.M.Saleh Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Telp 0741-7095166 dengan Akte pendirian nomor 87 tanggal 21 Maret 2008 yang dibuat oleh **M.Zen, S.H.** pejabat pembuat Akte untuk pendirian Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti dengan jurusan
1. Penjualan
  2. Akuntansi
- KEDUA** : Kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK Pembina Tri Bhakti wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi sekolah Menengah Kejuruan sebagai mana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila
- KEEMPAT** : Diwajibkan menyampaik laporan Kegiatan Belajar Mengajar berupa laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan sebagainya, kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi u.p. Subdin Dikmen serta pejabat lainnya yang relevan.
- KELIMA** : Bila dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pendirian / izin operasional sekolahnya akan dicabut.
- KEENAM** : Izin mendirikan sekolah / izin operasional berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2012, apabila sekolah tidak dapat melaksanakan KBM dengan baik, tertib, aman dan lancar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin pendirian dinyatakan batal.

KETUJUJUH

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 25-8-2008

Kepala Dinas P dan K Kota Jambi  
Drs. H. Muhammad Rawl, M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP 010241839



Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Walikota Jambi di Jambi
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
6. Koordinator Pengawas Dinas P dan K Kota Jambi
7. Kabid Perencanaan Dinas pendidikan provinsi Jambi di Jambi
8. Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Tri Bhakti Kota Jambi di Jambi
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan
10. Arsip.